



**Universitas Negeri Surabaya
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Program Studi S1 Ilmu Hukum**

Kode
Dokumen

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)			SEMESTER	Tgl Penyusunan																																																		
TINDAK PIDANA PORNOGRAFI	7420102272	Mata Kuliah Wajib Program Studi	T=2	P=0	ECTS=3.18	7	19 Januari 2025																																																		
OTORISASI	Pengembang RPS		Koordinator RMK			Koordinator Program Studi																																																			
			Vita Mahardhika, S.H., M.H.																																																			
Model Pembelajaran	Case Study																																																								
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK																																																								
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)																																																								
	CPMK - 1	Dengan mempelajari mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu menguasai konsep tentang jenis-jenis dan unsur-unsur tindak pidana pornografi dan dapat menganalisis serta dapat merekomendasi penyelesaiannya.																																																							
	Matrik CPL - CPMK																																																								
		<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td style="width: 50px; height: 20px;">CPMK</td></tr> <tr><td style="width: 50px; height: 20px;">CPMK-1</td></tr> </table>						CPMK	CPMK-1																																																
CPMK																																																									
CPMK-1																																																									
Matrik CPMK pada Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)																																																									
	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td rowspan="2" style="width: 50px; height: 20px;">CPMK</td> <td colspan="16" style="text-align: center;">Minggu Ke</td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;">1</td> <td style="width: 20px; height: 20px;">2</td> <td style="width: 20px; height: 20px;">3</td> <td style="width: 20px; height: 20px;">4</td> <td style="width: 20px; height: 20px;">5</td> <td style="width: 20px; height: 20px;">6</td> <td style="width: 20px; height: 20px;">7</td> <td style="width: 20px; height: 20px;">8</td> <td style="width: 20px; height: 20px;">9</td> <td style="width: 20px; height: 20px;">10</td> <td style="width: 20px; height: 20px;">11</td> <td style="width: 20px; height: 20px;">12</td> <td style="width: 20px; height: 20px;">13</td> <td style="width: 20px; height: 20px;">14</td> <td style="width: 20px; height: 20px;">15</td> <td style="width: 20px; height: 20px;">16</td> </tr> <tr> <td style="width: 50px; height: 20px;">CPMK-1</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>						CPMK	Minggu Ke																1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	CPMK-1																	
CPMK	Minggu Ke																																																								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																									
CPMK-1																																																									
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah ini mempelajari tentang subyek hukum, unsur-unsur tindak pidana pornografi dan jenis sanksi yang diatur dalam UU pornografi dan turunannya serta bagaimana proses beracaranya.																																																								
Pustaka	Utama :																																																								
	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1. Ali Mahrus, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2015. 2. 2. Chazawi Adam, Tindak Pidana Pornografi, Sinar Grafika, Jakarta, 2016. 3. 3. Hamzah Andi, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1990. 4. 4. Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008. 5. 5. Prodjodikoro Wirjono, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2003. 																																																								
	Pendukung :																																																								
	<ol style="list-style-type: none"> 1. 6. Poernomo Bambang, Asas-Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1978. 2. 7. Saleh Roeslan, Sifat Melawan Hukum dari perbuatan pidana, Aksara Baru, Jakarta, 1983. 3. 8. -----, Pikiran-pikiran tentang Pertanggung jawaban Pidana, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982. 4. 9. Satochid Kartanegara, Hukum Pidana I, kumpulan kuliah, Balai Lektor Mahasiswa, tanpa tahun. 5. 10. Sudarsono, Pengantar Ilmu Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2007. Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986. 																																																								
Dosen Pengampu	Dr. Pudji Astuti, S.H., M.H. Gelar Ali Ahmad, S.H., M.H. Kharizha Krishnandya, S.H., M.H. Apriliani Kusumawati, M.H.																																																								
Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)																																																		
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)																																																				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)																																																		

1	<p>1. Pembukaan mata kuliah (mahasiswa menyepakati kontrak perkuliahan)</p> <p>2. Mahasiswa mampu menguraikan tentang delik-delik kontemporer</p>	<p>1. Kemutakhiran literatur</p> <p>2. Ketepatan menguraikan materi</p> <p>3. Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat</p>	<p>Kriteria:</p> <p>1. Kemutakhiran literatur</p> <p>2. Ketepatan menguraikan materi</p> <p>3. Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>	<p>- Perkenalan</p> <p>- Kuliah Interaktif</p> <p>- Penelusuran Pustaka 2x50 menit</p>		<p>Materi: delik-delik pornografi</p> <p>Pustaka: 1. <i>Ali Mahrus, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.</i></p>	3%
2	<p>Mahasiswa mampu menguraikan tentang unsur-unsur tindak pidana pornografi</p>	<p>1. Ketepatan menguraikan unsur - unsur tindak pidana pornografi</p> <p>2. Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat</p>	<p>Kriteria:</p> <p>1. Ketepatan menguraikan unsur - unsur tindak pidana pornografi</p> <p>2. Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat</p> <p>3. Kedisiplinan dan sopan santun</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>	<p>- Kuliah Interaktif</p> <p>- Penelusuran Pustaka 2x50 menit</p>		<p>Materi: unsur-unsur tindak pidana pornografi</p> <p>Pustaka: 2. <i>Chazawi Adam, Tindak Pidana Pornografi, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.</i></p>	3%
3	<p>Mahasiswa mampu menganalisis delik tindak pidana pornografi dan hukumannya</p>	<p>1. Ketepatan menganalisis materi</p> <p>2. Kemampuan bertanya dan 5 % mengemukakan pendapat</p>	<p>Kriteria:</p> <p>1. Ketepatan menganalisis materi</p> <p>2. Kemampuan bertanya dan 5 % mengemukakan pendapat</p> <p>3. Kedisiplinan dan sopan santun</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>	<p>Kuliah Interaktif</p>		<p>Materi: delik tindak pidana pornografi dan hukumannya</p> <p>Pustaka: 2. <i>Chazawi Adam, Tindak Pidana Pornografi, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.</i></p>	5%
4	<p>Mahasiswa mampu menganalisis kasus berdasarkan dalam UU tindak pidana pornografi beserta aturan pelaksanaannya</p>	<p>Mampu menganalisis kasus berdasarkan dalam uu tindak pidana pornografi beserta aturan pelaksanaannya</p>	<p>Kriteria:</p> <p>1. Ketepatan menganalisis materi</p> <p>2. Kemampuan bekerjasama dalam kelompok</p> <p>3. Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat</p> <p>4. Kedisiplinan dan sopan santun</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>	<p>- Kuliah interaktif</p> <p>- Small Group Discussion 2x50 menit</p>		<p>Materi: Asas-asas hukum pidana</p> <p>Pustaka: 1. <i>Ali Mahrus, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.</i></p> <hr/> <p>Materi: UU tindak pidana pornografi beserta aturan pelaksanaannya</p> <p>Pustaka: 2. <i>Chazawi Adam, Tindak Pidana Pornografi, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.</i></p> <hr/> <p>Materi: Asas-asas hukum pidana</p> <p>Pustaka: 3. <i>Hamzah Andi, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.</i></p>	7%

5	Mahasiswa mampu menganalisis kasus berdasarkan dalam UU tindak pidana pornografi beserta aturan pelaksanaannya	Mampu menganalisis kasus berdasarkan dalam uu tindak pidana pornografi beserta aturan pelaksanaannya	<p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketepatan menganalisis materi 2. Kemampuan bekerjasama dalam kelompok 3. Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat 4. Kedisiplinan dan sopan santun <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>	- Kuliah interaktif - Small Group Discussion 2x50 menit	<p>Materi: Asas-asas hukum pidana Pustaka: 1. Ali Mahrus, <i>Dasar-Dasar Hukum Pidana</i>, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.</p> <p>Materi: UU tindak pidana pornografi beserta aturan pelaksanaannya Pustaka: 2. Chazawi Adam, <i>Tindak Pidana Pornografi</i>, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.</p> <p>Materi: Asas-asas hukum pidana Pustaka: 3. Hamzah Andi, <i>Asas-Asas Hukum Pidana</i>, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.</p>	7%
6	Mahasiswa mampu menguraikan tentang perlindungan saksi dan korban tindak pidana pornografi	Mampu menguraikan tentang perlindungan saksi dan korban tindak pidana pornografi	<p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketepatan menganalisis materi 2. Kemampuan bekerjasama dalam kelompok 3. Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat 4. Kedisiplinan dan sopan santun <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>	• Kuliah interaktif • Case Study • Diskusi kelompok • Persentasi kelompok 2x50 menit	<p>Materi: perlindungan saksi dan korban tindak pidana Pustaka: 1. Ali Mahrus, <i>Dasar-Dasar Hukum Pidana</i>, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.</p>	6%
7	Mahasiswa mampu menguraikan tentang perlindungan saksi dan korban tindak pidana pornografi	Mampu menguraikan tentang perlindungan saksi dan korban tindak pidana pornografi	<p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketepatan menganalisis materi 2. Kemampuan bekerjasama dalam kelompok 3. Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat 4. Kedisiplinan dan sopan santun <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>	• Kuliah interaktif • Case Study • Diskusi kelompok • Persentasi kelompok 2x50 menit	<p>Materi: perlindungan saksi dan korban tindak pidana Pustaka: 1. Ali Mahrus, <i>Dasar-Dasar Hukum Pidana</i>, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.</p>	6%

8	Mid Test	1.Ketepatan menjawab soal 2.Kejujuran	Kriteria: Nilai penuh diperoleh apabila mengerjakan semua soal dengan benar Bentuk Penilaian : Tes	Ujian Tulis 2x50 menit		Materi: unsur-unsur tindak pidana pornografi Pustaka: 1. Ali Mahrus, <i>Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.</i> Materi: Asas-asas hukum pidana Pustaka: 3. Hamzah Andi, <i>Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.</i> Materi: delik tindak pidana pornografi dan hukumannya Pustaka: 2. Chazawi Adam, <i>Tindak Pidana Pornografi, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.</i> Materi: perlindungan saksi dan korban tindak pidana Pustaka: 7. Saleh Roeslan, <i>Sifat Melawan Hukum dari perbuatan pidana, Aksara Baru, Jakarta, 1983.</i>	13%
9	Mahasiswa mampu menganalisis hak-hak saksi dan korban	Mampu menganalisis hak-hak saksi dan korban	Kriteria: 1.Ketepatan membedakan materi 2.Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat 3.Kedisiplinan dan sopan santun Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif	Kuliah Interaktif 2x50 menit		Materi: hak-hak saksi dan korban Pustaka: 8. ----- -----, <i>Pikiran-pikiran tentang Pertanggung jawaban Pidana, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.</i>	4%
10	Mahasiswa mampu menganalisis hak-hak saksi dan korban	Mampu menganalisis hak-hak saksi dan korban	Kriteria: 1.Ketepatan membedakan materi 2.Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat 3.Kedisiplinan dan sopan santun Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif	Kuliah Interaktif 2x50 menit		Materi: hak-hak saksi dan korban Pustaka: 8. ----- -----, <i>Pikiran-pikiran tentang Pertanggung jawaban Pidana, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.</i>	4%
11	Mahasiswa mampu menguraikan proses layanan bagi korban tindak pidana pornografi	Mampu menguraikan proses layanan bagi korban tindak pidana pornografi	Kriteria: 1.Ketepatan membedakan materi 2.Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat 3.Kedisiplinan dan sopan santun Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif	Kuliah Interaktif 2x50 menit		Materi: proses layanan bagi korban tindak pidana pornografi Pustaka: 8. ----- -----, <i>Pikiran-pikiran tentang Pertanggung jawaban Pidana, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.</i>	4%

12	Mahasiswa mampu menguraikan proses layanan bagi korban tindak pidana pornografi	Mampu menguraikan proses layanan bagi korban tindak pidana pornografi	Kriteria: 1. Ketepatan membedakan materi 2. Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat 3. Kedisiplinan dan sopan santun Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Kuliah Interaktif 2x50 menit		Materi: proses layanan bagi korban tindak pidana pornografi Pustaka: 8. ----- -----, <i>Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.</i>	4%
13	Mahasiswa mampu menguraikan proses layanan bagi saksi tindak pidana pornografi	Mahasiswa memahami proses layanan bagi saksi tindak pidana pornografi	Kriteria: 1. Ketepatan analisis materi 2. Kemampuan bekerjasama dalam kelompok 3. Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat 4. Kedisiplinan dan sopan santun Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	• Kuliah Interaktif • Small Group Discussion 2x50 menit		Materi: proses layanan bagi saksi tindak pidana pornografi Pustaka: 8. ----- -----, <i>Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.</i>	4%
14	Mahasiswa mampu menguraikan proses layanan bagi saksi tindak pidana pornografi	Mahasiswa memahami proses layanan bagi saksi tindak pidana pornografi	Kriteria: 1. Ketepatan analisis materi 2. Kemampuan bekerjasama dalam kelompok 3. Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat 4. Kedisiplinan dan sopan santun Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	• Kuliah Interaktif • Small Group Discussion 2x50 menit		Materi: proses layanan bagi saksi tindak pidana pornografi Pustaka: 8. ----- -----, <i>Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.</i>	4%
15	Mahasiswa mampu menguraikan proses restitusi dan kompensasi bagi korban tindak pidana pornografi	Mampu menguraikan proses restitusi dan kompensasi bagi korban tindak pidana pornografi	Kriteria: 1. Ketepatan menganalisis materi 2. Kemampuan bekerjasama dalam kelompok 3. Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat 4. Kedisiplinan dan sopan santun Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	• Kuliah Interaktif • Think Pair Share 2x50 menit		Materi: Pengertian restitusi dan pengertian kompensasi Pustaka: 9. <i>Satochid Kartanegara, Hukum Pidana I, kumpulan kuliah, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun.</i>	6%

16	UAS	1.Ketepatan menjawab soal 2.Kejujuran	Kriteria: baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar cukup jikamampu menjawab sebagian besar soal dengan benar kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Tes	Ujian Tulis 2x50 menit		Materi: - Pustaka: 1. Ali Mahrus, <i>Dasar-Dasar Hukum Pidana</i> , Sinar Grafika, Jakarta, 2015. Materi: - Pustaka: 2. Chazawi Adam, <i>Tindak Pidana Pornografi</i> , Sinar Grafika, Jakarta, 2016. Materi: - Pustaka: 3. Hamzah Andi, <i>Asas-Asas Hukum Pidana</i> , Rineka Cipta, Jakarta, 1990. Materi: - Pustaka: 4. Moeljatno, <i>Asas-Asas Hukum Pidana</i> , Rineka Cipta, Jakarta, 2008. Materi: - Pustaka: 5. Prodjodikoro Wirjono, <i>Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia</i> , Refika Aditama, Bandung, 2003. Materi: - Pustaka: 6. Poernomo Bambang, <i>Asas-Asas Hukum Pidana</i> , Ghalia Indonesia, Jakarta, 1978.	20%
----	-----	--	--	---------------------------	--	---	-----

Rekap Persentase Evaluasi : Case Study

No	Evaluasi	Persentase
1.	Aktifitas Partisipasif	67%
2.	Tes	33%
		100%

Catatan

- Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi (CPL - Prodi)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan prodi yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
- CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-Prodi) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
- CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
- Sub-CPMK Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
- Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
- Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
- Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
- Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.

9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.

RPS ini telah divalidasi pada tanggal 15 November 2024

Koordinator Program Studi S1
Ilmu Hukum



Vita Mahardhika, S.H., M.H.
NIDN 0009028308

UPM Program Studi S1 Ilmu
Hukum



Elisabeth Septin Puspoayu, S.H.,
M.H.
NIDN 0017098801

File PDF ini digenerate pada tanggal 19 Januari 2025 Jam 01:41 menggunakan aplikasi RPS-OBE SiDia Unesa

